




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 968 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelengkapan dokumen Pascasarjana Tahun 2023, maka pandang perlu menetapkan Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Bahwa Dokumen yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pengesahan Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pendirian Pascasarjana IAIN Parepare.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menetapkan Pengesahan Dokumen Standar Layanan Kemahasiswaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 27 Juli 2023
Rektor,

Dr. Hannani, M. Ag. ✓
NIP 197205181999031011



STANDAR

LAYANAN KEMAHASISWAAN

PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE

GUGUS MUTU PASCASARJANA 2023



STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

PROGRAM PASCASARJAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

ST. 7

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	Gugus Mutu		
Pemeriksaan	Sulvinajayanti, S.Sos., M.Sos.	Kapus Pengembangan Standar dan Akreditasi		
Penetapan	Dr. Hannani, M.Ag	Rektor		
Pengendalian	Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I	Ketua LPM		

Rasional Standar Layanan Kemahasiswaan

Standar Layanan Kemahasiswaan adalah salah satu unsur yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi kepada mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Layanan kemahasiswaan berkenaan dengan fasilitas di lingkungan perguruan tinggi untuk mendukung peningkatan intelektual, emosional serta spritual yang baik. Layanan ini menjadi tanggung jawab sivitas akademik sebagai upaya melahirkan lulusan yang bermutu di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Parepare.

Standar layanan kemahasiswaan diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar pengembangan kemahasiswaan di Program Pascasarjana IAIN Parepare. Layanan kemahasiswaan bertujuan untuk menambah wawasan akademik, memberikan bantuan layanan konseling atas permasalahan yang dihadapi, mengembangkan bakat dan minat, meningkatkan soft skill, serta memberikan informasi tentang beasiswa dan layanan kesehatan dan karier bagi mahasiswa di lingkungan fakultas Program Pascasarjana IAIN Parepare.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Direktur
4. Wakil Direktur
5. Ketua Program Studi
6. Kasubag
7. Tim *Career Development Center* (CDC)
8. Tim *Counseling Corner* Prodi BKI
9. Tim Layanan Kesehatan

Defenisi Istilah

1. Layanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
2. Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.
3. Layanan Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
4. Pusat Pengembangan Mutu, Karier Mahasiswa dan Alumni (P2KMA) adalah sebuah pusat yang dibentuk di LPM untuk memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa secara khusus layanan beasiswa, layanan konseling dan layanan kesehatan.
5. Pusat Inkubasi Bisnis merupakan sebuah pusat yang dibentuk di LP2M untuk memberikan layanan kewirausahaan.

6. *Career Development Center (CDC)* adalah satuan tugas (Satgas) khusus yang dibentuk dibawah P2KMA untuk membantu meningkatkan layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.
7. *Counseling Corner* Prodi BKI adalah program yang khusus melayani konsultasi mahasiswa.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk layanan beasiswa yang mudah diakses dan dikelola secara profesional
2. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan dan konseling yang mudah diakses dan dikelola secara profesional
3. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan pendampingan penulisan artikel untuk publikasi yang mudah diakses dan dikelola secara profesional
4. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesehatan yang mudah diakses dan dikelola secara profesional
5. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karir, keprofesian dan bimbingan kewirausahaan yang mudah diakses dan dikelola secara profesional.
6. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik dan non akademik di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan internasional.
7. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melaksanakan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan serta tindak lanjutnya

Strategi pelaksanaan Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Menyusun dokumen pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, kreativitas.
2. Memberikan biaya program kegiatan unit kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, kreativitas, kemandirian dan komunikasi yang mengacu kepada ajang kompetisi dan perlombaan tingkat lokal, nasional dan internasional
3. Penyediaan informasi dan layanan beasiswa, layanan konseling dan kesehatan di bawah Pusat Pengembangan Mutu, Karier Mahasiswa dan Alumni.
4. Membentuk tim khusus yang mencari, menyeleksi dan menyalurkan berbagai macam program beasiswa dalam dan luar negeri
5. Membentuk tim khusus yang menyediakan layanan bimbingan konseling untuk membantu mahasiswa dan mendokumentasikan pengguna layanan bimbingan konseling

6. Membentuk tim khusus yang memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa, menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit/Departemen Kesehatan/Lembaga terkait dan mendokumentasikan pengguna layanan kesehatan
7. Membentuk unit CDC (Career Development Center) dan Pusat Inkubator Bisnis dan unit sertifikasi keahlian mahasiswa untuk mencari, menyeleksi dan menyalurkan berbagai macam program karier maupun informasi dunia kerja.
8. Melakukan kajian langkah-langkah strategis untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik
9. Menyelenggarakan lomba/kompetisi internal dan mengikuti/ berpartisipasi dalam kegiatan lomba/kompetisi eksternal.
10. Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan layanan akademik.

Indikator ketercapaian Standar Layanan Kemahasiswaan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
I	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk layanan beasiswa yang mudah diakses dan dikelola secara profesional	Program Pascasarjana IAIN Parepare menyediakan layanan kesejahteraan melalui pencarian, seleksi dan penyaluran berbagai macam program beasiswa yang berasal dari dalam dan luar negeri yang didokumentasikan, terdata dalam bentuk dokumen yang shahih; memuat; 1) kebijakan; 2) pedoman beasiswa; 3) program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa; 4) prosedur penyaluran beasiswa, jenis beasiswa, jumlah mahasiswa			APT C.3.4.b
		Tersedianya laporan distribusi beasiswa per semester per tahun			IAPS C.3.4.c

2	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan dan konseling yang mudah diakses dan dikelola secara profesional	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki kebijakan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa			APT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki pedoman layanan bimbingan dan konseling mahasiswa			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki layanan bimbingan konseling untuk membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara profesional, mudah diakses, terdokumentasi, memuat data dan informasi yang shahih tentang jumlah mahasiswa yang enggunakan layanan, prosedur layanan, dan jadwal layanan.			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih monitoring kegiatan			

		layanan bimbingan dan konseling mahasiswa setiap tahun			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih kegiatan peningkatan pada kegiatan RTM tentang layanan bimbingan dan konseling mahasiswa yang memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala.			
4	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan pendampingan penulisan artikel untuk publikasi yang mudah diakses dan dikelola secara profesional				
5	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk layanan kesehatan yang mudah diakses dan dikelola secara profesional	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki kebijakan layanan kesehatan mahasiswa			APT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki pedoman			

		layanan kesehatan mahasiswa			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, mudah diakses dan terdokumentasi dengan baik			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih monitoring kegiatan layanan kesehatan bagi mahasiswa setiap tahun			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih kegiatan rapat tinjauan manajemen tentang layanan kesehatan bagi mahasiswa yang memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala			

6	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk bimbingan karir, keprofesian dan bimbingan kewirausahaan yang mudah diakses dan dikelola secara profesional.	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal kebijakan tentang layanan bimbingan karir, keprofesian dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan			APT C.3.4.b IAPS C.3.4.c
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki pedoman tentang layanan bimbingan karir, keprofesian dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki program terjadwal tentang layanan bimbingan karir, keprofesian dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare membentuk unit CDC (<i>Career Development Center</i>) yang profesional sebagai tempat bagi mahasiswa untuk			

		memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar/dunia kerja.			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih monitoring kegiatan layanan bimbingan karir, keprofesian dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan setiap tahun			
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih kegiatan rapat tinjauan manajemen tentang layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang dilaksanakan secara berkala			
7	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi akademik dan non akademik di tingkat provinsi/wilayah, nasional dan internasional.	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki kebijakan tentang equivalensi prestasi akademik dan nilai akademik mahasiswa			C.9.4.a)

		Setiap program studi di Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat internasional sebanyak 0,1% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir		Tabel 5.b.1 LKPT	
		Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki kebijakan tentang equivalensi prestasi non akademik dan nilai akademik mahasiswa			
		Setiap program studi di Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang non akademik tingkat internasional sebanyak 0,2% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir			
		Setiap program studi di Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang non akademik			

		tingkat nasional sebanyak 2% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir			
		Setiap program studi di Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jumlah mahasiswa berprestasi di bidang akademik tingkat provinsi/wilayah sebanyak 10% dari total jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.			
		Tersedianya monitoring tahunan prestasi akademik mahasiswa yang memuat jenis kompetisi, tingkat prestasi, dokumentasi, sertifikat atau penghargaan lainnya, yang mudah diakses.			
8	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melaksanakan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan kegiatan kemahasiswaan serta tindak lanjutnya	Tersedianya pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kegiatan kemahasiswaan			APT C.2.8 IAPS C.9.4.a)

		Tersedianya laporan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non akademik yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, dilakukan secara berkala dan ada tindaklanjut perbaikannya			
--	--	---	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Standar ini dilengkapi dengan pedoman layanan kemahasiswaan
2. Dokumen program layanan kemahasiswaan
3. Dokumen instrumen survei
4. Data penerima beasiswa pada SITUJU

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Ortaker Program Pascasarjana IAIN Parepare.
8. Statuta Statuta Program Pascasarjana IAIN Parepare.
9. Renstra Program Pascasarjana IAIN Parepare tahun 2017-2021.
10. Borang Akreditasi BAN-PT.